



RANCANGAN PERATURAN REKTOR
NOMOR: 6/UN4.1/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :** (a) bahwa dengan terbentuknya status baru Universitas Hasanuddin menjadi Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum maka berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin maka Unit Pelaksana Teknis Kuliah Kerja Nyata (UPT KKN) telah berganti nama menjadi Pusat Pengembangan KKN (P2KKN) dan pengelolaannya secara kelembagaan di bawah koordinasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin;
- (b) bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Program Sarjana dari setiap fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin yang dipusatkan pada Pusat Pengembangan KKN, maka dipandang perlu menerbitkan pedoman penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata yang baru;
- (c) bahwa dalam upaya mengefektifkan peran sumberdaya manusia, sarana, dan pembiayaan serta mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata, diperlukan usaha yang sistematis dan berkesinambungan;
- (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makassar;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 044/DIKTI Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat Di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN.1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan Satuan Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
14. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Saran dan Masukan Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 10 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan KKN Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- (2) Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen Non Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik, yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, disingkat LP2M, adalah Lembaga yang bertugas menatakelola dan menyelenggarakan penelitian dasar dan penelitian terapan serta pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN, adalah aktivitas pembelajaran yang berbasis pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang diselenggarakan di dalam dan/atau luar kampus, dengan bobot 4 SKS sesuai dengan capaian pembelajaran dan/atau Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang sesuai dengan pedoman pembelajaran dari masing-masing jenis KKN;
- (7) Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata, disingkat P2KKN, adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan KKN bagi mahasiswa program sarjana Unhas;
- (8) Departemen adalah unsur pelaksana akademik; pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dalam lingkungan Unhas sebagai unit kerja yang mengelola sumberdaya manusia, administrasi dan fasilitas pelaksanaan program studi;
- (9) Program Studi adalah satuan pelaksana rencana belajar dan penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum;
- (10) Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah;
- (11) Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas;
- (12) Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi program sarjana;
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unhas dengan tugas utama memfasilitasi: transformasi, pengembangan dan penyebarluasan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada universitas yang terdaftar dan memenuhi persyaratan lainnya sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik;
- (15) Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (16) Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Sarjana Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
- (17) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi;
- (18) Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- (19) Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (20) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (21) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan;
- (22) Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi;
- (23) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan;
- (24) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester;
- (25) Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas;
- (26) Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas;
- (27) Keadaan Kahar adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik;
- (28) Capaian Pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku dan tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (29) Pedoman Pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional tentang: kompetensi, materi pembelajaran, strategi & model pembelajaran, sistem kredit semester, dan penilaian hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran;

- (30) Tema KKN adalah suatu ungkapan yang akan menjadi acuan yang memberi gambaran aktivitas dan hasil yang akan dicapai suatu kegiatan KKN;
- (31) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah program pembelajaran satu mata kuliah yang disajikan selama satu semester, memuat pokok-pokok materi pembelajaran, bentuk aktivitas belajar, dan pola penilaian hasil belajar bertujuan memandu mahasiswa aktif dan kreatif belajar untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan;
- (32) Dosen Pengampu KKN disingkat DPK, adalah pendamping dan pembimbing mahasiswa peserta KKN yang berasal dari dosen Unhas yang disetujui rektor sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah KKN;
- (33) Rubrik Penilaian adalah suatu panduan bagi Dosen Pengampu Matakuliah untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pembelajaran mahasiswa, dan dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pembelajaran mahasiswa;
- (34) KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang dijadwalkan setiap dan antara semester;
- (35) KKN Tematik adalah suatu program KKN yang dilaksanakan dengan mitra kerja eksternal tertentu yang diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja;
- (36) KKN Internasional adalah suatu program KKN yang dilaksanakan dengan mitra kerja eksternal tertentu yang dilaksanakan di luar negeri dan diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja;
- (37) KKN Kebangsaan adalah salah satu jenis KKN yang dilaksanakan oleh satu perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri/swasta se-Indonesia;
- (38) Praktek Kerja Lapang adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa ditengah masyarakat yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan, baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik tentang suatu kegiatan pada lembaga/perusahaan/proyek yang masih berkaitan dengan bidang pendidikan yang dimilikinya;
- (39) Praktek Kerja Industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan didunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan dengan kompetensi (kemampuan) mahasiswa sesuai bidangnya, dengan prosedur & mekanisme tertentu;
- (40) Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif adalah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun dalam ruang lingkup yang luas;
- (41) Berdimensi luas, lintas sektoral, dan pragmatis adalah kegiatan pembelajaran mencakup ruang lingkup dan program yang luas, lintas program studi dan bersifat praktis dan umum;
- (42) Ruang Lingkup adalah segala hal/unsur/keadaan yang merupakan cakupan berlakunya aturan itu sendiri.

Pasal 2

Prinsip Dasar

Kegiatan pembelajaran melalui KKN harus mengandung sekurang-kurangnya empat aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu:

- a. Keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif;
- c. Berdimensi luas, lintas sektoral, dan pragmatis;
- d. Penyertaan Mitra dan masyarakat; dan
- e. Pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan.

BAB II

JENIS DAN TUJUAN KKN

Pasal 3

Jenis

Jenis KKN dapat berupa KKN Reguler, KKN Kebangsaan, KKN Kemitraan, KKN profesi atau tematik, Praktek Kerja Lapang, dan Praktek Kerja Industri atau bentuk lain dengan tetap mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk memahami masalah yang dihadapi mitra dan masyarakat dengan menerapkan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- (2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Organisasi KKN

- (1) Struktur penyelenggaraan KKN terdiri atas:
 - a. Pengelola KKN;
 - b. Pelaksana KKN; dan
 - c. Dosen Pengampu KKN (DPK)
- (2) Pengelola KKN yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah P2KKN, yang dipimpin oleh Kepala P2KKN;
- (3) Pelaksana KKN yang dimaksud ayat (1) huruf b adalah unit yang melaksanakan tugas seluruh tahapan kegiatan KKN yang dapat berasal dari usulan fakultas,

- gabungan fakultas dan/atau inisiatif Pengelola KKN yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala P2KKN;
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan KKN adalah DPK yaitu dosen Unhas, yang ditetapkan oleh Kepala P2KKN;
 - (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengelola KKN dilengkapi 2 (dua) koordinator masing-masing beranggotakan maksimal 2 (dua) orang dosen Unhas, yaitu:
 - a. Koordinator Operasional dan Monitoring;
 - b. Koordinator Pengembangan Program dan Kemitraan; dan
 - c. Koordinator Administrasi dan Keuangan.
 - (6) Pelaksana KKN dapat terdiri dari:
 - a. Pelaksana KKN Reguler;
 - b. Pelaksana KKN Tematik/Profesi;
 - c. Pelaksana KKN Kebangsaan;
 - d. Pelaksana KKN Internasional;
 - e. Pelaksana KKN Praktek Kerja Lapang/Industri dan PPM Dikti; dan
 - f. KKN lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

Tugas dan Fungsi

- (1) Tugas Pengelola KKN adalah:
 - a. Merencanakan dan mengembangkan program-program KKN;
 - b. Membangun kerjasama dengan mitra kerja dalam penyelenggaraan KKN;
 - c. Menjalin koordinasi dengan pihak fakultas dan unit lainnya; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan KKN.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola KKN memiliki fungsi:
 - a. Pengembangan kompetensi mahasiswa dalam penerapan konsep ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, seni, dan pemajuan kebudayaan;
 - b. Peningkatan jiwa kemanusiaan dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat beserta problematikanya;
 - c. Penerapan kemampuan hardskill dan softskill secara team work dan/atau multidisipliner; dan
 - d. Peningkatan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (3) Tugas Pelaksana KKN adalah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan KKN mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN sesuai dengan pedoman teknis KKN yang telah ditetapkan oleh Pengelola KKN.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana KKN memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan program kegiatan KKN;
 - b. Pengusulan nama-nama DPK ke Pengelola KKN;
 - c. Penyediaan fasilitas kerjasama yang mendukung pelaksanaan kegiatan KKN; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pengelola KKN.
- (5) Tugas DPK adalah:
 - a. Mengkoordinir penempatan mahasiswa peserta KKN di lokasi;
 - b. Membimbing mahasiswa dalam pembentukan struktur organisasi dan penyusunan program kerja di lokasi KKN;

- c. Memantau kegiatan mahasiswa di lokasi KKN;
 - d. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan KKN;
 - e. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan artikel ilmiah pengabdian masyarakat;
 - f. Memberikan laporan kepada Kepala P2KKN; dan
 - g. Tugas lain yang diatur dalam pedoman teknis KKN.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, DPK memiliki fungsi:
- a. Pengembangan inovasi program pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pembimbingan dan pengawasan mahasiswa dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan program kerja di lokasi.
 - c. Pembimbingan mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan KKN

BAB IV MITRA KERJA KKN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan KKN, Pengelola KKN dapat melakukan kerjasama dengan pihak institusi pemerintah dan/atau non-pemerintah; dan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V KOMPETENSI, TEMA DAN MATERI

Pasal 8 Kompetensi

- (1) Kompetensi umum bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN:
 - a) Mampu merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan KKN;
 - b) Mampu bersikap disiplin, bertoleransi dan bekerjasama antar disiplin ilmu serta budaya/kebiasaan yang beragam;
 - c) Mampu bertindak kreatif dan inovatif;
 - d) Mampu meningkatkan kepedulian kepada masyarakat;
 - e) Mampu bekerjasama secara tim; dan
 - f) Mampu meningkatkan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja dan tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (2) Kompetensi khusus bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN merujuk pada kompetensi khusus pada jenis KKN yang diikuti.

Pasal 9 Tema KKN

Tema KKN yang merupakan misi pelaksanaan KKN ditetapkan berdasarkan kajian pengelola dan kebutuhan mitra.

Pasal 10
Materi KKN

Matakuliah KKN memiliki bobot 4 SKS minimal mencakup:

- a. Pembekalan;
- b. Kegiatan Lapangan;
- c. Seminar;
- d. Pelaporan; dan
- e. Evaluasi dan Penilaian

BAB VI
RUANG LINGKUP

Pasal 11
Ruang Lingkup Program KKN

- (1) Ruang lingkup Program KKN meliputi:
- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;
 - d. Pengembangan Sumberdaya Alam;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
 - g. Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan;
 - h. Literasi Kebencanaan;
 - i. Pelestarian Nilai Sosial Budaya;
 - j. Keadilan dan Keadilan Gender;
 - k. Perbaikan Tata Pamong dan Tata kelola Pemerintahan;
 - l. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum serta Kerukunan Hidup Bermasyarakat;
 - m. Peningkatan Ketahanan dan atau Keamanan Nasional;
 - n. Pemahaman Teknologi dan Budaya Internasional, atau
 - o. Substansi lain yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KKN
- (2) Semua jenis KKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memenuhi minimal 3 (tiga) unsur ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

BAB VII
WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12
Waktu Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan KKN mengacu pada kalender akademik Unhas
- (2) Waktu pelaksanaan KKN meliputi:
- a. Semester Awal dilaksanakan dari bulan September sampai dengan Desember
 - b. Semester Akhir dilaksanakan dari Januari sampai dengan April

c. Antar Semester dilaksanakan pada Bulan Mei sampai dengan Agustus

Pasal 13

Sumber Pembiayaan

- (1) Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (3) Mitra; dan
- (4) Sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

Alokasi Biaya KKN

Pembiayaan KKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Atribut KKN
- b. Biaya transportasi dari Kampus Unhas ke lokasi pada saat pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa KKN;
- c. Pemantapan lokasi, Pembekalan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Alat Tulis Kantor pengelolaan KKN;
- e. Asuransi Kesehatan dan Keselamatan; dan
- f. Pembiayaan lain insidental yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan KKN.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KKN

Pasal 15

Syarat Peserta KKN

- (1) Syarat-syarat peserta KKN pada semester berjalan dan antar semester dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah melulusi minimal 114 SKS yang dibuktikan dari Kartu Hasil Studi.
- (2) Peserta KKN yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ayat (1) akan ditetapkan oleh pengelola KKN berdasarkan usulan fakultas.

Pasal 16

Pendaftaran Peserta KKN

Prosedur pendaftaran calon peserta KKN diatur lebih lanjut dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Pendaftaran yang ditetapkan oleh Pengelola KKN

Pasal 17

Pembekalan KKN

- (1) Materi Pembekalan KKN meliputi materi pembekalan Umum dan pembekalan khusus
- (2) Materi pembekalan umum meliputi
 - a. Sejarah dan Falsafah KKN;
 - b. Etika;
 - c. Teknis Observasi Lapangan;
 - d. Format Pelaporan;

- e. Metode Penilaian;
 - f. Teknik Penyusunan Artikel Ilmiah; dan
 - g. Materi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Materi pembekalan khusus disesuaikan dengan jenis KKN.

Pasal 18 **Kegiatan Lapangan KKN**

Kegiatan lapangan KKN meliputi pemberangkatan ke lokasi, pelaksanaan program kerja, dan pemulangan mahasiswa KKN dari lokasi.

Pasal 19 **Seminar KKN**

Jenis seminar KKN meliputi:

- a. Seminar Program Kerja;
- b. Seminar Evaluasi Program Kerja; dan
- c. Seminar Akhir.

Pasal 20 **Pelaporan**

- (1) Peserta KKN wajib membuat laporan KKN
- (2) Laporan KKN terdiri dari:
 - a. Laporan pengabdian masyarakat;
 - b. Laporan kecamatan;
 - c. Laporan kabupaten; dan
 - d. Laporan lainnya yang disesuaikan dengan jenis KKN.
- (3) Laporan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis KKN dan disampaikan kepada DPK masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemulangan.

Pasal 21 **Penilaian**

- (1) Penilaian hasil belajar KKN merujuk pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas;
- (2) Mekanisme penentuan nilai KKN mengacu pada rubrik penilaian KKN; dan
- (3) Nilai matakuliah KKN diunggah oleh DPK melalui laman SIM Unhas.

Pasal 22 **Evaluasi Pelaksanaan KKN**

- (1) Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KKN dilakukan terhadap kinerja mahasiswa KKN, kinerja DPK dan kinerja Pelaksana KKN;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pengelola KKN setelah seluruh tahapan penyelenggaraan KKN selesai dilaksanakan; dan
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan KKN diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Ketua LP2M.

Pasal 23
Kondisi Khusus

Mahasiswa yang menderita penyakit beresiko tinggi dan/atau berkepentingan khusus wajib melapor pada Pengelola KKN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24
Penutup

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan KKN, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor; dan
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
DWIA ARIES TINA PULUBUHU